



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0018/Pdt.P/2015/PA WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Petani, tempat tinggal xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **“Pemohon I”**;

Pemohon II, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), pekerjaan Ibu Rumahtangga, tempat tinggal di xxx Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat Permohonan tertanggal 01 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan register perkara Nomor 0018/Pdt.P/2015/PA WGP. Tanggal 01 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada pertengahan Oktober 2013, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah saudara Pemohon II di xxx, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, umur 45 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan umur 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali

Hal 1 dari 5

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2015/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ayah Pemohon II beragama Kristen dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama : Ax dan Ix dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Axx, umur 1 tahun 6 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur dengan alasan :
 - a. Pemohon II dalam kondisi hamil dan pada saat itu masih berumur 16 tahun;
 - b. Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada pertengahan Oktober 2013, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah saudara Pemohon II di xxx, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2 **putusan.mahkamahagung.go.id**
Menetapkan dan menetapkan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilangsungkan pada pertengahan Oktober 2013 di rumah saudara Pemohon II di xxx, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;

3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsida :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap dimuka persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon masih terikat perkawinan sah dengan wanita lain ;

Bahwa atas keterangan para Pemohon tersebut majelis hakim kemudian menskors sidang untuk musyawarah dan selanjutnya menjatuhkan penetapan ;

Bahwa hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, para Pemohon menyampaikan keterangan yang berdampak pada perubahan terkait status Pemohon I yang masih terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai perubahan yang disampaikan oleh para Pemohon terkait status Pemohon I yang masih beristri merupakan perubahan yang sangat mendasar dan terkait dengan pokok perkara, hal mana status Pemohon I yang saat ini masih terikat perkawinan yang sah, jika hendak melakukan pernikahan kedua/ poligami haruslah menempuh proses tersendiri mengenai izin poligami sebagaimana diatur oleh perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 3 ayat (2) Undang-undan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junctis Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Bab IX Inpres Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang beristri

Hal 3 dari 5

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2015/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

leputusan.mahkamahagung.go.id berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang pengesahan perkawinan *a quo* tidak dapat diperiksa lebih lanjut disebabkan bahwa dalam keadaan seorang laki-laki masih terikat perkawinan yang sah maka perkawinan kedua atau poligami harus terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan izin tertulis dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat permohonan *a quo* tidak memiliki dasar hukum (legal standing) yang cukup sesuai peraturan perundangan yang berlaku sehingga permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini masuk kedalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh pihak pemohon namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 0018/LPBP/2015/PA WGP tanggal 01 Oktober 2015 yang menetapkan bahwa Para Pemohon adalah masyarakat tidak mampu sehingga biaya perkara dibebankan kepada Negara Melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun Anggaran 2015, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
- 2 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp. 256.000.00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1437 H. oleh kami Drs. Rahmat, MH. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.HI. dan H. Adi Irfan Jauhari, Lc., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut serta Rugaya, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

RAJABUDIN, S.HI.

Drs. RAHMAT, MH.

HAKIM ANGGOTA

H. ADI IRFAN JAUHARI, LC., MA

PANITERA

RUGAYA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
2	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
3	Materai	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	256.000,00

===== (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) =====

Hal 5 dari 5

Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2015/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)